



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukis Sucipto Handoyo Bin Kusnari;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn./Ds.Johowinong Rt.15 Rw.04 Kec.Mojoagung
Kab.Jombang;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan : Industri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 70 / Pid.Sus / 2024/PN.Jbg tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN. Jbg tanggal 01 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) buah Galon merk " LE MINERALE" ukuran 15 liter yang berisi BBM Subsidi pemerintah jenis solar,;
 - 10 (Sepuluh) botol merk "Aqua" ukuran 1,5 liter yang berisi BBM Subsidi Pemerintah jenis Solar
 - 1 (unit) handphone merk OPPO A83, Warna Emas, Nomor IMEI I 869055032840732, Nomor IMEI II 869055032840724
Dirampas untuk negara;
 - 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI Nomor Polisi S-9415-WG, Type ST130, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 1997, Warna Putih, Nomor Rangka : MHDESIA 13TJ177476, Nomor Mesin : G13CIDI77476.
 - Dikembalikan kepada Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI;
4. Menetapkan agar terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 5.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Bekas Kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jalan Raya Desa Dukuhdimoro Kec.Mojoagung Kab.Jombang, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi. Menindaklanjuti hal itu, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan kegiatan pemantauan dan tepatnya di Bekas Kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jalan Raya Desa Dukuhdimoro Kec.Mojoagung Kab.Jombang, petugas Kepolisian mendapati Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI sedang melakukan aktifitas mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan.
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI, Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa
- 17 (tujuh belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 liter yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi,
- 10 (Sepuluh) botol merk Aqua ukuran 1,5 liter yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi,
- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO, type A83, Warna Emas, Nomor IMEI I 869055032840732, Nomor IMEI II 869055032840724, dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI Nomor Polisi S-9415-WG, Type ST130, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 1997, Warna Putih, Nomor Rangka : MHDESL413TJ177476, Nomor Mesin : G13CID177476.
- Bahwa Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI dapat melakukan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI mendapatkan pesan Whatsapp dari pembeli yang memesan untuk dicarikan Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi sebanyak 500 liter, namun awalnya Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI tidak dapat menyanggupi pemesanan sebanyak itu sehingga Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI menawarkan jika sebanyak 270 liter apakah si pembeli mau dan ternyata pembeli tersebut menyetujui dan bersedia membelinya dengan harga Rp.7.500,- per liter serta sepakat untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di Bekas Kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jalan Raya Desa Dukuhdimoro Kec.Mojoagung Kab.Jombang
- Kemudian pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wib sampai dengan jam 16.00 WIB Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi secara berulang-ulang di SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61482 dengan menggunakan kendaraan Roda 4 jenis Phanter, Warna Abu-abu, Nomor Polisi L-1127-WM milik saksi SLAMET SUKARSO, setelah itu Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi yang ada di dalam kendaraan Roda 4 jenis Phanter tersebut Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI tap/pindahkan di rumahnya yang beralamat di Dsn.Johowinong Rt.015 Rw.004 Desa Johowinong Kec.Mojoagung Kab.Jombang dengan menggunakan selang plastik bening ukuran kurang lebih 2 meter ke dalam galon bekas air merk "LE MINERALE" dan "AQUA".
- Dengan rincian Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi yang berasal dari pembelian di SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61482 sebanyak kurang lebih 255 liter yang kemudian terdakwa masukkan kedalam 17 galon bekas air merk "LE MINERALE" dan untuk Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi yang Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNARI masukkan ke dalam 10 (Sepuluh) botol merk Aqua ukuran 1,5 liter (jumlah kurang lebih 10 liter) berasal dari sisa bahan bakar yang ada di tangki Roda 4 jenis Phanter, Warna Abu-abu, Nomor Polisi L-1127-WM milik saksi SLAMET SUKARSO.

- Bahwa setelah Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI selesai tap/memindahkan Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar ke galon bekas air merk "LE MINERALE" dan "AQUA" Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI lalu mengangkut Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI Nomor Polisi S-9415-WG dari rumahnya ke bekas Kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jalan Raya Desa Dukuhdimoro Kec.Mojoagung Kab.Jombang dengan maksud untuk menjual Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar ke pembeli,
- Bahwa Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar harga setiap liternya yaitu Rp. 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) selanjutnya dijual Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap liternya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI yang mengangkut dan atau melakukan Perniagaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar bersubsidi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktoral Jendral Minyak dan Gas Bumi ;

Perbuatan Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang

K E D U A :

Bahwa Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Bekas Kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jalan Raya Desa Dukuhdimoro Kec.Mojoagung Kab.Jombang, atau setidaknya pada tempat-tempat yang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi. Menindaklanjuti hal itu, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan kegiatan pemantauan dan tepatnya di Bekas Kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jalan Raya Desa Dukuhdimoro Kec.Mojoagung Kab.Jombang, petugas Kepolisian mendapati Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI sedang melakukan aktifitas mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan.
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI, Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa
 - 17 (tujuh belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 liter yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi,
 - 10 (Sepuluh) botol merk Aqua ukuran 1,5 liter yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi,
 - 1 (Satu) unit handphone merk OPPO, type A83, Warna Emas, Nomor IMEI I 869055032840732, Nomor IMEI II 869055032840724, dan
 - 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI Nomor Polisi S-9415-WG, Type ST130, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 1997, Warna Putih, Nomor Rangka : MHDESL413TJ177476, Nomor Mesin : G13CID177476.
- Bahwa Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI dapat melakukan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI mendapatkan pesan Whatsapp dari pembeli yang memesan untuk dicarikan Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi sebanyak 500 liter, namun awalnya Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI tidak dapat menyanggupi pemesanan sebanyak itu sehingga Terdakwa SUKIS

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI menawar jika sebanyak 270 liter apakah si pembeli mau dan ternyata pembeli tersebut menyetujui dan bersedia membelinya dengan harga Rp.7.500,- per liter serta sepakat untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di Bekas Kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jalan Raya Desa Dukuhdimoro Kec.Mojoagung Kab.Jombang

- Kemudian pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wib sampai dengan jam 16.00 WIB Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi secara berulang-ulang di SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61482 dengan menggunakan kendaraan Roda 4 jenis Phanter, Warna Abu-abu, Nomor Polisi L-1127-WM milik saksi SLAMET SUKARSO, setelah itu Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi yang ada di dalam kendaraan Roda 4 jenis Phanter tersebut Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI tap/pindahkan di rumahnya yang beralamat di Dsn.Johowinong Rt.015 Rw.004 Desa Johowinong Kec.Mojoagung Kab.Jombang dengan menggunakan selang plastik bening ukuran kurang lebih 2 meter ke dalam galon bekas air merk "LE MINERALE" dan "AQUA".
- Dengan rincian Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi yang berasal dari pembelian di SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61482 sebanyak kurang lebih 255 liter yang kemudian terdakwa masukkan kedalam 17 galon bekas air merk "LE MINERALE" dan untuk Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi yang Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI masukkan ke dalam 10 (Sepuluh) botol merk Aqua ukuran 1,5 liter (jumlah kurang lebih 10 liter) berasal dari sisa bahan bakar yang ada di tangki Roda 4 jenis Phanter, Warna Abu-abu, Nomor Polisi L-1127-WM milik saksi SLAMET SUKARSO.
- Bahwa Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar harga setiap liternya yaitu Rp. 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) selanjutnya Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI berencana untuk menjual Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap liternya sesuai kesepakatan dengan pihak pembeli.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI selesai tap/memindahkan Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar ke galon bekas air merk "LE MINERAL" dan "AQUA" Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI lalu mengangkut Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI Nomor Polisi S-9415-WG dan Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI bermaksud pergi ke Bekas Kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jalan Raya Desa Dukuhdimoro Kec.Mojoagung Kab.Jombang dengan maksud untuk menjual Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar ke pembeli, namun belum sempat Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar kepada pembeli, terhadap Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI yang mengangkut dan atau melakukan Perniagaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar bersubsidi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktural Jendral Minyak dan Gas Bumi ;

Perbuatan Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS PRASETYO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pelaku pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 19.00 Wib di kantor bekas Unit Pelaksana

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Mojoagung Jombang alamat
Jl. Raya Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung;

- Bahwa Pelaku yang melakukan Tindak pidana tersebut adalah Sdr. SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI, Umur : 34 tahun, Agama Islam, Pekerja Swasta, Pendidikan umum terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki laki, Alamat Dsn. Johowinong Rt. 015 Rw. 004 Ds. Johowinong Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita berupa 17 (tujuh belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 liter yang berisi BBM jenis Solar, 10 (Sepuluh) botol merk Aqua ukuran 1,5 liter yang berisi BBM jenis Solar, 1 (Satu) unit handphone merk OPPO, type A83, Wama Emas, Nomor IMEI I 869055032840732, Nomor IMEI II 869055032840724, dan 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI Nomor Polisi S-9415-WO, Type ST130, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 1997, Wama Putih, Nomor Rangka : MHDESIA13TJ177476, Nomor Mesin : G13CJD177476;
- Bahwa Sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku, sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kantor bekas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Mojoagung Jombang alamat Jl. Raya Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang akan ada transaksi Jual beli BBM subsidi jenis solar, kemudian atas informasi tersebut saksi melakukan patroli di daerah tersebut dengan hasil pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wib ada sebuah mobil mencurigakan yang berada di kantor bekas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Mojoagung Jombang atas nama pengendara SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI kemudian setelah saksi datang dan saksi lakukan introgasi di tempat bahwa benar pelaku atas nama SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI hendak melakukan COD dengan seseorang yang hendak membeli BBM Solar miliknya dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah Galon merk "LE MINERALE" 15 liter yang berisi BBM jenis Solar, 10 (Sepuluh) botol merk Aqua 1,5 liter yang berisi BBM jenis Solar, 1 (Satu) unit handphone merk OPPO, type A83, Wama Emas, Nomor IMEI I 869055032840732, Nomor IMEI II 869055032840724, dan 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI Nomor Polisi S-9415-WG, Type ST130, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 1997, Warna Putih, Nomor Rangka : MHDESL413TJ177476, Nomor Mesin : G13C1D177476 ;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berhasil saksi amankan dan dijadikan sebagai barang bukti tersebut kesemuanya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar subsidi Pemerintah;
- Bahwa Posisi pelaku saat saksi tangkap berada di kantor bekas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Mojoagung Jombang alamat Jl. Raya Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sedangkan untuk barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah Galon merk "LE MINERALE" IS liter yang berisi BBM jenis Solar, 10 (Sepuluh) botol merk Aqua ukuran 1,5 liter yang berisi BBM jenis Solar, diletakkan diatas kendaraan R4 merk SUZUKI Nomor Polisi S-9415-WG, Type ST130, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 1997, Warna Putih, Nomor Rangka : MHDESL4 13TJ177476, Nomor Mesin : G13CID177476 sedangkan untuk 1 (Satu) unit handphone merk OPPO, type A83, Wama Emas, Nomor IMEi I 869055032840732, Nomor IMEi II 869055032840724 berada di saku celana pelaku;
- Bahwa Sesuai keterangan dari Sdr. SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI saat dilakukan Pemeriksaan bahwa orang yang telah melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Dahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusianya diberikan penugasan Pemerintah berupa Bahan Bakar Minyak (DBM) jenis Bio Solar subsidi Pemerintah yang mana proses pengumpulan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar subsidi Pemerinlah tersebut dimulai dari beberapa hari sebelum kejadian tersebut berlangsung dan untuk pembelian terakhir yaitu pada pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib sebanyak 36,5 liter dan pada pukul 16.00 Wib, sebanyak 30,5 liter yang kesemuanya didapatnya dari hasil membeli di SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61482;
- Bahwa Pelaku menggunakan sarana transportasi berupa 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI Nomor Polisi S-9415-WG, Type STI30, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 1997, Wama Putih, Nomor Rangka MHDESIA13TJ177476, Nomor Mesin : G13CID177476 milik pelaku;
- Bahwa Sdr. SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI dalam melakukan pembelian (BBM) jenis bio solar tersebut kemudian dipindahkannya ke dalam galon merk " LE MINERALE " setelah terkumpul kemudian dijual sendiri tanpa bantuan siapapun;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam melakukan hal tersebut Sdr. SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI tidak dilengkapi dengan surat perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah;
 - Bahwa Setelah saksi tangkap dan dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan barang bukti tersebut diatas dan pelaku juga telah mengakui atas kepemilikan dan penjualan yang dilakukannya selanjutnya pelaku beserta barang buktinya saksi amankan dan saksi bawa ke kantor Sat Reskrim Polres Jombang, untuk selanjutnya berkoordinasi dengan pihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna melakukan pemeriksaan atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI yang melakukan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa 17 (tujuh belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 liter yang berisi BBM jenis Solar, 10 (Sepuluh) botol merk Aqua ukuran 1,5 liter yang berisi BBM jenis bio Solar tersebut adalah barang bukti yang saksi amankan dari tangan Sdr. SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI;
 - Bahwa 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI Nomor Polisi S-9415-WG, Type ST130, Jenis Mobil barang, Model Pick Up, Tahun 1997, Wama Putih, Nomor Rangka : MHDESIA13TJ177476, Nomor Mesin : G13CID177476 dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO, type A83, Wama Emas, Nomor IMEi I 869055032840732, Nomor IMEi II 869055032840724 adalah alat komunikasi dan alat transportasi yang Sdr. SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI gunakan dalam tindak pidana tersebut;
 - Bahwa Akibat dari perbuatan yang Sdr. SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI lakukan menyebabkan kerugian terhadap Negara;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi **SLAMET SUKARSO Bin BUIRAN** , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI baru selama 1 bulan;
 - Bahwa Tempat saksi berjualan es degan yaitu berada di rumah saksi yang berada di Dsn. Botok Palung Rt./Rw. 001/005 Ds. Temon Kec. Trowulan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mojokerto yang dijaga oleh istri saksi sedangkan saksi sendiri berjualan Es Degan di bekas kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Mojoagung Jombang alamat Jl. Raya Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang;

- Bahwa Saksi dalam berjualan Es Degan tersebut dengan menggunakan kendaraan R4 jenis Panther milik saksi sendiri, Warna Abu-abu, Nomor Polisi L-1127-WM;
- Bahwa Sdr. SUKIS pernah meminjam kendaraan R4 jenis Phanter, Wama Abu-abu, Nomor Polisi L-1127-WM milik saksi tersebut;
- Bahwa Sukis meminjam kendaraan R4 jenis Phanter, Wama Abu-abu, Nomor Polisi L-1127-WM milik saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi meminjamkan kendaraan tersebut kepada Sdr. SUKIS di bekas kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Mojoagung, Jombang di Jl. Raya Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang pada waktu saksi berjualan es degan;
- Bahwa Sdr. SUKIS meminjam kendaraan tersebut pada waktu itu menyampaikan kepada saksi akan digunakan untuk mengantarkan saudaranya, saksi tidak tahu kemana tujuannya;
- Bahwa Awal mulanya Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi berangkat dari rumah dengan membawa kelapa yang akan saksi jual menuju tempat lokasi saksi berjualan yang berlokasi di bekas kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Berrnotor (UPPKB) Mojoagung Jombang, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi selesai menata - nata tempat berjualan saksi kemudian sekira pukul 10.00 WIB Sdr. SUKIS datang ke tempat berjualan es degan saksi dengan menggunakan kendaraan R4 dengan Nomor Polisi S-9415-WG MERK Suzuki model pick up tahun 1997, Wama Putih rniliknya tersebut untuk rnernbeli es degan yang saksi jual kemudian setelah itu Sdr. SUKIS bilang kepada saksi "De nyelang montore tak gawe ngeterno wong wong" artinya "De pinjam rnobilnya untuk digunakan mengantarkan orang-orang" kemudian saksi menjawab "ojok suwe aku engkok muleh yopo barangku gowo" artinya "Jangan lama lama nanti kalau saksi pulang bagaimana membawa barang saksi" kemudian Sdr. SUKIS menyampaikan "Ogak" artinya "Tidak" kemudian saksi membalasnya "Yowes gowoen" artinya "Ya sudah kamu bawa" kemudian Sdr. SUKIS menyampaikan kembali "Barcode e de ?" artinya "Barcode nya de"

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi menjawabnya "Yo tak kirimno" artinya "Iya saksi kirimkan" kemudian Sdr. SUKIS menyampaikan ""Yo" artinya "Iya" setelah itu saksi membalasnya "Yo mesti nek gak enek iku ya gak mlaku" artinya "Iya jelas kalau tidak ada itu tidak berjalan" maksudnya kalau tidak ada bahan bakarnya maka kendaraan nya tidak dapat digunakan setelah itu kunci kendaraan saksi tersebut saksi berikan kepada Sdr. SUKIS dan untuk barcode nya saksi kirimkan lewat pesan WhatsApp kemudian kendaraan R4 jenis Phanter milik saksi tersebut dibawa oleh Sdr. SUKIS dan kendaraan pick up miliknya ditinggal ditempat saksi berjualan;

- Bahwa Sdr. SUKIS meminjam kendaraan R4 jenis Phanter milik saksi tersebut baru sekali itu saja;
- Bahwa Sdr. SUKIS mengembalikan kendaraan R4 jenis Phanter milik saksi tersebut pada hari itu juga hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB karena saksi pukul 16.30 WIB sudah pulang;
- Bahwa Setelah Sdr. SUKIS mengembalikan kendaraan yang dipinjamnya kepada saksi Sdr. SUKIS menyampaikan "Mene tak kek i de" artinya "Besok tak beri ya de" kemudian saksi menjawab "Iyo" artinya "Iya" tapi sampai dengan saat ini saksi tidak menerima upah apapun dari Sdr.SUKIS;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Sdr. SUKIS telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Jombang terkait dengan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar
- Bahwa Kendaraan R4 jenis Phanter, Wama Abu-abu, Nomor Polisi L-1127-WM milik saksi tersebut sudah saksi jual;
- Bahwa Saksi tidak tahu menjual mobil tersebut kepada siapa karena kendaraan saksi tersebut lewat beberapa perantara
- Bahwa Kendaraan R4 jenis Phanter milik saksi tersebut laku terjual dengan harga sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enarn Juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **TRIONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator mesin pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61482;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU tersebut sejak bulan Januari 2023 dan bekerja sebagai pengawas di SPBU Pertamina 54.614.15 hingga saat ini;
- Bahwa saksi selaku pengawas di SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61482 saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab yakni :
 - Mengawasi kegiatan operasional di SPBU.
 - Melakukan pengecekan pembukuan harian keluar BBM (Bahan Bakar Minyak) yang sudah terjual.
 - Melakukan kontrol dan pengawasan terhadap BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dating;
 - Melakukan pengawasan terhadap karyawan khususnya operator mesin pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak);
- Bahwa Saksi selaku pengawas di SPBU Pertamina 54.614.15 bertanggung jawab langsung kepada Manager SPBU Pertamina 54.614.15 tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 19.00 Wib setelah mendapatkan informasi dari karyawan SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61482 yang kemudian karyawan tersebut mendapatkan informasi dari pembeli yang melakukan pengisian di SPBU Pertamina 54.614.15;
- Bahwa Selaku pengawas untuk jam operasional saksi yaitu masuk selama 3 (tiga) hari dengan waktu selama 24 jam/harinya dan mendapatkan libur 2 (dua) hari setelah itu;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku dan tidak mengetahuinya berikut beserta karyawan yang bekerja pada waktu itu karena karyawan yang bekerja pada waktu itu sudah saksi kumpulkan dan tanyakan mengenai kejadian tersebut dan tidak ada yang kenal dan mengetahuinya;
- Bahwa Prosedurnya, pembeli yang akan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar datang ke SPBU dan langsung

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



menuju mesin atau station pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) kemudian petugas operator pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) menanyakan barcode kendaraan kemudian pembeli menunjukkan barcode kendaraan nya tersebut untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar setelah itu oleh petugas operator pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di scan dengan menggunakan alat Electronic Data Capture (EDC) kemudian keluar Jenis kendaraan roda berapa, plat nomor nya berapa, kuotanya yang tersisa berapa, dan kapan terakhir kali melakukan pengisian setelah itu kendaraan tersebut diisi sesuai dengan sisa kuota bahan bakarnya;

- Bahwa untuk jenis kendaraan pribadi roda 4 sebanyak 60 liter dengan total Rp. 408.000,- (Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah), untuk kendaraan angkutan umum orang/barang roda 4 sebanyak 80 liter dengan total Rp. 544.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), dan untuk kendaraan angkutan umum orang/barang roda 6 sebanyak 200 liter dengan total Rp. 1.360.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa untuk kendaraan pribadi roda 4 dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar dalam setiap harinya maksimal pengisian sebanyak 60 liter dengan total Rp. 408.000,- (Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) jika melebihi kuota tersebut maka tidak akan dilayani dan menyuruhnya untuk kembali keesokan harinya karena batas waktu mereset aplikasi E-Pertamina tersebut yaitu pada pukul 00.00 Wib;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh pelaku penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar subsidi Pemerintah yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Jombang tersebut tidak benar karena batas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar untuk kendaraan pribadi roda 4 dalam setiap harinya maksimal pengisian sebanyak 60 liter dengan total Rp. 408.000,- (Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) jika melebihi kuota tersebut maka tidak akan dilayani sesuai dengan SOP dan Aturan yang ditetapkan Pemerintah;
- Bahwa Sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan pemerintah bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) Baban Bakar Minyak (BBM) Subsidi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Pemerintah jenis bio solar saat ini setiap literya yaitu sebesar Rp. 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);

- Bahwa Jika membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar dengan mobil pribadi kemudian dijual kembali itu tidak diperbolehkan menurut peraturan pemerintah;
- Bahwa Untuk kendaraan pribadi roda 4 mempunyai batas pengisian setiap barinya yaitu sebanyak 60 liter atau jika dirupiahkan sebesar Rp. 408.000,- (Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) jika terdapat pembeli yang membeli di shift pertama petugas operator pengisian dan kemudian membeli lagi di shift kedua petugas operator pengisian jika di cek di aplikasi E-Pertamina kuotanya masih ada atau tidak lebih dari 60 liter maka akan tetap dilayani sedangkan jika kuotanya tersebut lebih dari 60 liter maka tidak akan dilayani;
- Bahwa negara mengalami kerugian karena pemerintah memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama jenis bio solar yaitu untuk digunakan oleh masyarakat untuk aktifitasnya bukan untuk diperjual belikan kembali;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **ADE IRWAN** , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPH Migas Jakarta dengan Wilayah cakupan pekerjaan di seluruh wilayah NKRI
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2014 di BPH Migas dengan jabatan Analis Hukum pada Bagian Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas dan saat ini menjabat sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas pada Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang ini;
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas pada Direktorat BBM BPH Migas adalah melakukan tugas-tugas berkaitan dengan analisa dan penyiapan kebijakan terhadap kegiatan hilir bahan bakar minyak;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan AHLI pada lebih dari 150 Kasus Pidana Migas sejak tahun 2019 s.d saat ini berdasarkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang dimintakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sehubungan dengan tindak pidana "Minyak dan Gas Bumi" dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang, diantaranya :
 - a)Ditkrimsus Polda Jawa Timur pada bulan Februari 2024.
 - b)Polres Sigi Polda Sulawesi Tengah pada bulan Februari 2024.
 - c)Polres Kediri Polda Jawa Timur pada bulan Februari 2024.
 - d)Ditkrimsus Polda Sulawesi Tenggara pada bulan Januari 2024.
 - e)Ditkrimsus Polda Kalimantan Selatan pada bulan Januari 2024.
 - f) Polres Bontang pada bulan Januari 2024.
 - g) Polres Tulungagung Polda Jawa Timur pada bulan Desember 2023.
 - h) Polres Indramayu Polda Jawa Barat pada bulan Desember 2023.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahan bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, Jenis bahan bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak).Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi)

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak). Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak). Bahan bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi). LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana, atau campuran keduanya (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi). Adapun jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah berupa AVGAS, AVTUR, PREMIUM (BENSIN/MT-88), MINYAK DIESEL (SOLAR/HSD), MINYAK TANAH, MINYAK BAKR dan MERINE FUEL OIL (MFO).

- Bahwa Dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak berbunyi "Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana, atau campuran keduanya.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk LPG yang disubsidi Pemerintah yaitu LPG tabung 3 kg sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kilogram.
- Berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Sedangkan Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 43

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.

- Sedangkan untuk Bahan Bakar Gas atau LPG Bersubsidi pendistribusiannya dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kilogram, yang dapat mendistribusikan melalui jaringan distribusinya yaitu penyalur LPG dan sub penyalur LPG sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
- Bahwa perbedaan antara Bahan Bakar Minyak bersubsidi dengan Non subsidi dan dimanakah BBM bersubsidi dan Non subsidi dapat diperoleh Perbedaannya berkaitan dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi oleh Pemerintah dengan Jenis Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Tidak ada perbedaan antara BBM yang bersubsidi dengan Non subsidi dalam hal jenis BBM tersebut memiliki standar dan mutu (spesifikasi) yang sama, tetapi dapat dibedakan berdasarkan harga dan dari mana (sumber) Jenis BBM tersebut didapatkan, apakah di tingkat Terminal BBM/Depot/penyalur telah mendapatkan harga sebagaimana yang ditentukan oleh Pemerintah bagi Jenis BBM Tertentu dan berasal dari BU yang tentunya telah mendapatkan penugasan dari BPH Migas;
- Bahwa Sesuai ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dapat dijelaskan :
 - 1. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Pengolahan adalah kegiatan memamikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa kegiatan usaha

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengolahan meliputi kegiatan memerikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahsan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan.

- 2. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi.
- 3. Dan distribusi, Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahsan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.
- 4. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Penyimpanan adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Penyimpanan meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahsan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.
- 5. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Niaga adalah kegiatan pembelian,

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya. termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa Bahwa yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau usaha kecil, badan usaha swasta yang sudah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- Dalam rangka pelaksana pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa Dalam Pasal 18 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang berbunyi :
 - 1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri.
 - 2) Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Dahan Dakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";
- Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- Bahwa Selaku AHLI saksi tidak kenal dengan Sdr. SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI dan dengan orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. SUKIS SUCIPTO HANDOYO bin KUSNARI yaitu meniadakan Jenis BBM Tertentu atau BBM subsidi pemerintah berupa minyak solar untuk memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi izin usaha dari Pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM subsidi yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 55 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 19.00 Wib di kantor bekas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Mojoagung Jombang alamat Jl. Raya Ds. Dukuh dimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah yang Terdakwa salah gunakan dalam hal pengangkutan dan/atau Niaga adalah BBM jenis bio solar.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui namanya karena seorang laki-laki tersebut pesan dan akan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar kepada Terdakwa tetapi pada waktu di jalan tersebut, Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar yang akan Terdakwa jual sebanyak kurang lebih 270 liter yang Terdakwa masukkan ke dalam 17 (Tujuh belas) buah Galon air bekas merk "LE MINERALE" ukuran 15 liter dan 10 (Sepuluh) buah Botol merk "AQUA" ukuran 1.5 liter;
- Bahwa Pom Bensin tersebut berada di Jl. Raya Veteran No. 455. Miagan, Kec. Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61482;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar dari SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa dengan menggunakan Kendaraan R4 Phanter, Warna abu - abu yang Nomor Polisinya tidak dapat Terdakwa ingat milik pakde Terdakwa atas nama SLAMET alamat Ds. Nglengok Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan setelah berhasil mengisi tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah guna memindah solar tersebut dengan menggunakan selang kecil, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke SPBU Pertamina 54.614.15 guna membeli solar lagi hingga total keseluruhan terkumpul sebanyak 255 liter yang Terdakwa masukkan kedalam galon bekas air minum merk "LE MINERALE" sebanyak 17 (Tujuh Belas) galon, adapun dalam setiap kali pembelian Terdakwa menggunakan kode/barcode kendaraan R4 Phanter milik pakde Terdakwa tersebut atas nama SLAMET alamat Ds. Nglengok Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan di HP Terdakwa Sedangkan sebanyak 10 (Sepuluh) buah botol merk "AQUA" ukuran 1.5 liter

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar tersebut Terdakwa dapatkan dari sisa Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar yang berada di tanki Kendaraan R4 Phanter milik pakde Terdakwa tersebut an. SLAMET. Adapun dalam hal pembelian tidak Terdakwa lakukan setiap hari, melainkan apabila ada pemesanan solar baru Terdakwa akan melakukan pembelian solar di SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61482.

- Bahwa SLAMET Ds. Nglengok Kec. Trowulan Kab. Mojokerto tidak mengetahui dan tidak atas seijinnya bahwa kendaraannya tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bio solar subsidi pemerintah di SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61482 dan selanjutnya hasil dari pembelian bio solar tersebut Terdakwa perjualbelikan kembali Terdakwa meminjamnya ke pakde Terdakwa tersebut dengan alasan untuk digunakan mengantarkan saudara ke luar kota;
- Bahwa Mobil yang Terdakwa gunakan untuk memuat barang bukti sebanyak 17 (Tujuh belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 liter yang berisi BBM Subsidi Pemerintah jenis bio Solar dan 10 (Sepuluh) buah Botol merk "AQUA" ukuran 1.5 liter yang berisi BBM Subsidi Pemerintah jenis bio Solar adalah milik Terdakwa sendiri yang biasanya Terdakwa gunakan untuk bekerja memuat barang - barang bekas (rosokan);
- Bahwa Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar datang ke SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61482 wajib menyertakan kartu barcode, dengan sekali pembelian /barcode;
- Bahwa Pembelian Bio solar untuk kendaraan pribadi tidak diperbolehkan dan melanggar hukum jika di perjual belikan kembali;
- Bahwa Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar harga setiap literanya di SPBU Pertamina 54.614.15 yaitu sebesar Rp. 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) selanjutnya Terdakwa jual Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap literanya dan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar yang Terdakwa dapatkan dari tanki kendaraan Phanter yang Terdakwa pinjam dari pakde Terdakwa An. SLAMET tersebut Terdakwa tidak memberikannya uang namun Terdakwa menjanjikan kepada pakde Terdakwa An. SLAMET tersebut akan memberikannya uang jika Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis bio solar milik Terdakwa sebanyak 270 liter tersebut sudah laku tejual dan untuk harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar dari sisa tanki kendaraan Phanter tersebut Terdakwa jual sama yaitu sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap liternya.

- Bahwa menurut petugas SPBU bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar ada batasan pembelian setiap harinya yakni 60 liter, /barcode.
- Bahwa Untuk struck pembelian tetap ada jika pembeli meminta maka akan diberi jika tidak maka tidak diberi dan Terdakwa pada waktu membeli tersebut tidak minta struk bukti pembelian;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar di SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61482 pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 seingat Terdakwa melakukan pembelian sebanyak 5 kali hingga terkumpul sebanyak 255 liter sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar sebanyak 15 liter tersebut Terdakwa dapatkan dari sisa Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar yang berada di tanki kendaraan Phanter milik pakde Terdakwa tersebut pada hari itu juga ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar secara illegal atau tanpa ijin pihak berwenang tersebut baru pertama kali yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Jombang pada waktu Patroli saat Terdakwa akan melakukan transaksi dengan pembeli di bekas kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Mojoagung Jombang alamat Jl. Raya Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang dengan barang bukti yang berhasil diamankan dari kekuasaan Terdakwa berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar sebanyak 270 liter yang Terdakwa kemas ke dalam galon bekas air minum merk "LE MINERALE" ukuran 15 liter sebanyak 17 (Tujuh Belas) galon dan dimasukkan kedalam botol bekas air minum merk "AQUA" ukuran 1.5 liter sebanyak 10 (Sepuluh) botol namun kesehariannya Terdakwa lebih sering berjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis pertalite semenjak 1 bulan yang lalu dirumah;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Nomor Polisi S-9415-WG, Merk Suzuki, Type ST130, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 1997, Warna Putih, Nomor Rangka : MHDESL413TJ177476, Nomor Mesin :

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G13CID177476, dan 17 (Tujuh Belas) galon bekas air minum merk "LE MINERALE" ukuran 15 liter yang berisikan bio solar subsidi pemerintah dan 10 (Sepuluh) botol bekas air minum merk "AQUA" ukuran 1.5 liter yang berisikan bio solar subsidi pemerintah merupakan hasil serta sarana Terdakwa dalam melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Jombang pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di bekas kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Mojoagung Jombang alamat Jl. Raya Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) buah Galon Merk "LE MINERALE" ukuran 15 liter yang berisi BBM Subsidi pemerintah jenis solar;
- 10 (sepuluh) botol Merk "Aqua" ukuran 1,5 liter yang berisi BBM Subsidi Pemerintah jenis Solar;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83, warna emas, Nomor IMEI I 869055032840732, Nomor IMEI II 869055032840724;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI Nomor Polisi S-9415-WG, Type ST130, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 1997, Warna Putih, Nomor Rangka: MHDESIA 13TJ177476, Nomor Mesin : G13CIDI77476;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dilakukan penangkapan pelaku pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 19.00 Wib di kantor bekas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Mojoagung Jombang alamat Jl. Raya Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung;
- Bahwa benar Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 19.00 Wib di kantor bekas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Mojoagung Jombang alamat Jl. Raya Ds. Dukuh dimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah yang Terdakwa salah gunakan dalam hal pengangkutan dan/atau Niaga adalah BBM jenis bio solar.;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui namanya karena seorang laki-laki tersebut pesan dan akan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar kepada Terdakwa tetapi pada waktu di jalan tersebut, Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar yang akan Terdakwa jual sebanyak kurang lebih 270 liter yang Terdakwa masukkan ke dalam 17 (Tujuh belas) buah Galon air bekas merk "LE MINERALE" ukuran 15 liter dan 10 (Sepuluh) buah Botol merk "AQUA" ukuran 1.5 liter;
- Bahwa benar Pom Bensin tersebut berada di Jl. Raya Veteran No. 455. Miagan, Kec. Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61482;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar dari SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa dengan menggunakan Kendaraan R4 Phanter, Warna abu - abu yang Nomor Polisinya tidak dapat Terdakwa ingat milik pakde Terdakwa atas nama SLAMET alamat Ds. Nglengok Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan setelah berhasil mengisi tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah guna memindah solar tersebut dengan menggunakan selang kecil, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke SPBU Pertamina 54.614.15 guna membeli solar lagi hingga total keseluruhan terkumpul sebanyak 255 liter yang Terdakwa masukkan kedalam galon bekas air minum merk "LE MINERALE" sebanyak 17 (Tujuh Belas) galon, adapun dalam setiap kali pembelian Terdakwa menggunakan kode/barcode kendaraan R4 Phanter milik pakde Terdakwa tersebut atas nama SLAMET alamat Ds. Nglengok Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan di HP Terdakwa Sedangkan sebanyak 10 (Sepuluh) buah botol merk "AQUA" ukuran 1.5 liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar tersebut Terdakwa dapatkan dari sisa Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar yang berada di tanki Kendaraan R4 Phanter milik pakde Terdakwa tersebut an. SLAMET. Adapun dalam hal pembelian tidak Terdakwa lakukan setiap hari, melainkan apabila ada pemesanan solar baru Terdakwa akan melakukan pembelian solar di SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61482.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SLAMET Ds. Nglengok Kec. Trowulan Kab. Mojokerto tidak mengetahui dan tidak atas seijinnya bahwa kendaraannya tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bio solar subsidi pemerintah di SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61482 dan selanjutnya hasil dari pembelian bio solar tersebut Terdakwa perjualbelikan kembali Terdakwa meminjamnya ke pakde Terdakwa tersebut dengan alasan untuk digunakan mengantarkan saudara ke luar kota;
- Bahwa benar Mobil yang Terdakwa gunakan untuk memuat barang bukti sebanyak 17 (Tujuh belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 liter yang berisi BBM Subsidi Pemerintah jenis bio Solar dan 10 (Sepuluh) buah Botol merk "AQUA" ukuran 1.5 liter yang berisi BBM Subsidi Pemerintah jenis bio Solar adalah milik Terdakwa sendiri yang biasanya Terdakwa gunakan untuk bekerja memuat barang - barang bekas (rosokan);
- Bahwa benar Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar datang ke SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61482 wajib menyertakan kartu barcode, dengan sekali pembelian /barcode;
- Bahwa benar Pembelian Bio solar untuk kendaraan pribadi tidak diperbolehkan dan melanggar hukum jika di perjual belikan kembali;
- Bahwa benar Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar harga setiap liternya di SPBU Pertamina 54.614.15 yaitu sebesar Rp. 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) selanjutnya Terdakwa jual Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap liternya dan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar yang Terdakwa dapatkan dari tanki kendaraan Phanter yang Terdakwa pinjam dari pakde Terdakwa An. SLAMET tersebut Terdakwa tidak memberikannya uang namun Terdakwa menjanjikan kepada pakde Terdakwa An. SLAMET tersebut akan memberikannya uang jika Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar milik Terdakwa sebanyak 270 liter tersebut sudah laku teijual dan untuk harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar dari sisa tanki kendaraan Phanter tersebut Terdakwa jual sama yaitu sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap liternya.
- Bahwa benar menurut petugas SPBU bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar ada batasan pembelian setiap harinya yakni 60 liter, /barcode.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Untuk struck pembelian tetap ada jika pembeli meminta maka akan diberi jika tidak maka tidak diberi dan Terdakwa pada waktu membeli tersebut tidak minta struk bukti pembelian;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar di SPBU Pertamina 54.614.15 alamat Jl. Raya Veteran No. 455 Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61482 pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 seingat Terdakwa melakukan pembelian sebanyak 5 kali hingga terkumpul sebanyak 255 liter sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar sebanyak 15 liter tersebut Terdakwa dapatkan dari sisa Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar yang berada di tanki kendaraan Phanter milik pakde Terdakwa tersebut pada hari itu juga ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar secara illegal atau tanpa ijin pihak berwenang tersebut baru pertama kali yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Jombang pada waktu Patroli saat Terdakwa akan melakukan transaksi dengan pembeli di bekas kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Mojoagung Jombang alamat Jl. Raya Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang dengan barang bukti yang berhasil diamankan dari kekuasaan Terdakwa berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar sebanyak 270 liter yang Terdakwa kemas ke dalam galon bekas air minum merk "LE MINERALE" ukuran 15 liter sebanyak 17 (Tujuh Belas) galon dan dimasukkan kedalam botol bekas air minum merk "AQUA" ukuran 1.5 liter sebanyak 10 (Sepuluh) botol namun kesehariannya Terdakwa lebih sering berjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis pertalite semenjak 1 bulan yang lalu dirumah;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Nomor Polisi S-9415-WG, Merk Suzuki, Type ST130, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 1997, Warna Putih, Nomor Rangka: MHDESL413TJ177476, Nomor Mesin : G13CID177476, dan 17 (Tujuh Belas) galon bekas air minum merk "LE MINERALE" ukuran 15 liter yang berisikan bio solar subsidi pemerintah dan 10 (Sepuluh) botol bekas air minum merk "AQUA" ukuran 1.5 liter yang berisikan bio solar subsidi pemerintah merupakan hasil serta sarana Terdakwa dalam melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Jombang pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.00

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di bekas kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Mojoagung Jombang alamat Jl. Raya Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Perbuatan yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Gas, Yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO BIN KUSNARI sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **Melakukan Perbuatan yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Gas, Yang Disubsidi Pemerintah**;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar yang Terdakwa beli dari Pom Bensin tersebut berada di Jl. Raya Veteran No. 455. Miagan, Kec. Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61482 dan akan Terdakwa jual sebanyak kurang lebih 270 (dua ratus tujuh puluh) liter yang Terdakwa masukkan ke dalam 17 (Tujuh belas) buah Galon air bekas merk "LE MINERALE" ukuran 15 (limah belas) liter dan 10 (Sepuluh) buah Botol merk "AQUA" ukuran 1.5 (satu koma lima) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mobil yang Terdakwa gunakan untuk memuat barang bukti sebanyak 17 (Tujuh belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 liter yang berisi BBM Subsidi Pemerintah jenis bio Solar dan 10 (Sepuluh) buah Botol merk "AQUA" ukuran 1.5 liter yang berisi BBM Subsidi Pemerintah jenis bio Solar adalah milik Terdakwa sendiri yang biasanya Terdakwa gunakan untuk bekerja memuat barang - barang bekas (rosokan);

Menimbang, Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar harga setiap liternya di SPBU Pertamina 54.614.15 yaitu sebesar Rp. 6.800,-(Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) selanjutnya Terdakwa jual Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap liternya dan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar yang Terdakwa dapatkan dari tanki kendaraan Phanter yang Terdakwa pinjam dari pakde Terdakwa An. SLAMET tersebut Terdakwa tidak memberikannya uang namun Terdakwa menjanjikan kepada pakde Terdakwa An. SLAMET tersebut akan memberikannya uang jika Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar milik Terdakwa sebanyak 270 liter tersebut sudah laku tejual dan untuk harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar dari sisa tanki kendaraan Phanter tersebut Terdakwa jual sama yaitu sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap liternya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang ini dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) buah Galon Merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter yang berisi BBM Subsidi pemerintah jenis solar;
- 10 (sepuluh) botol Merk "Aqua" ukuran 1,5 (satu koma lima) liter yang berisi BBM Subsidi Pemerintah jenis Solar;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83, warna emas, Nomor IMEI I 869055032840732, Nomor IMEI II 869055032840724;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI Nomor Polisi S-9415-WG, Type ST130, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 1997, Warna Putih, Nomor Rangka: MHDESIA 13TJ177476, Nomor Mesin : G13CIDI77476;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIS SUCIPTO HANDOYO BIN KUSNARI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) buah Galon Merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter yang berisi BBM Subsidi pemerintah jenis solar;
 - 10 (sepuluh) botol Merk "Aqua" ukuran 1,5 (satu koma lima) liter yang berisi BBM Subsidi Pemerintah jenis Solar;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83, warna emas, Nomor IMEI I 869055032840732, Nomor IMEI II 869055032840724;
 - Dirampas untuk Negara;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI Nomor Polisi S-9415-WG, Type ST130, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 1997, Warna Putih, Nomor Rangka: MHDESIA 13TJ177476, Nomor Mesin: G13CIDI77476; Dikembalikan kepada Terdakwa SUKIS SUCIPTO HANDOYO Bin KUSNARI
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Saxis, tanggal 28 Mei 2024 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDAAYU MASYUNI, S.H., M.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh MINTO SUTRISNO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh YOGAADHYATMA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDAAYU MASYUNI, S.H.,M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H

Panitera Pengganti,

MINTO SUTRISNO, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)